



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



SIMPEG



SIPP



SIMAK BMN

Tahun 2017

KATA PENGANTAR




Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2017 serta sebagai bahan informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung RI dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyajikan laporan secara sempurna, baik dan obyektif, namun kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Padang Panjang, 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

Dra. MARDHIYAH M. HASAN, MH
NIP. 19570404.199403.2.002

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan Publik yang Prima	5
A. Struktur Organisasi (Tupoksi)	5
- Standar Operasional Prosedur	8
- Sasaran Kinerja Pegawai	19
B. Pelayanan Publik yang Prima	21
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	22
- Sidang Keliling	22
- Perkara Prodeo	22
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan	24
A. Sumber Daya Manusia	24
- Mutasi	29
- Promosi	29
- Pensiun	30
- Diklat	30
B. Penyelesaian Perkara	31
- Jumlah Sisa Perkara yang di Putus	33
- Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu	34
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	36
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi	45
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	46
D. Pengelolaan Keuangan	60
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	66
F. Regulasi tahun 2017	71
BAB IV Pengawasan	76
A. Internal	76
B. Evaluasi	77

BAB V	Penutup	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	78

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Daftar Nama Tabel	Hal.
Tabel 2-1	Matrik Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Padang Panjang	18
Tabel 2-2	Matrik Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Padang Panjang	19
Tabel 2-3	Realisasi Sidang keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang	22
Tabel 2-4	Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang	23
Tabel 3-1	Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Padang Panjang	24
Tabel 3-2	Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang	25
Tabel 3-3	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	25
Tabel 3-4	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	26
Tabel 3-5	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	26
Tabel 3-6	Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	26
Tabel 3-7	Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	27
Tabel 3-8	Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Tabel 3-9	Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi Keluar dan Masuk	29
Tabel 3-10	Aparatur Sipil Negara yang pensiun selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	30
Tabel 3-11	Statistik Perkara selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	31
Tabel 3-12	Perkara masuk selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	32
Tabel 3-13	Perkara putus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	33
Tabel 3-14	Sisa perkara tahun 2016 yang diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	33
Tabel 3-15	Rincian sisa perkara 2016 dan belum diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	33
Tabel 3-16	Perkara yang diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	35
Tabel 3-17	Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2017 pada	35

	Pengadilan Agama Padang Panjang	
Tabel 3-18	Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	36
Tabel 3-19	Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding	36
Tabel 3-20	Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding	37
Tabel 3-21	Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding	37
Tabel 3-22	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	37
Tabel 3-23	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	38
Tabel 3-24	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi	38
Tabel 3-25	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	38
Tabel 3-26	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	39
Tabel 3-27	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	39
Tabel 3-28	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	39
Tabel 3-29	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	40
Tabel 3-30	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	40
Tabel 3-31	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	40
Tabel 3-32	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang	41

	dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	
Tabel 3-33	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	41
Tabel 3-34	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	41
Tabel 3-35	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	42
Tabel 3-36	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	42
Tabel 3-37	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	42
Tabel 3-38	Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	43
Tabel 3-39	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	43
Tabel 3-40	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	43
Tabel 3-41	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	44
Tabel 3-42	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	44
Tabel 3-43	Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	44
Tabel 3-44	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	45
Tabel 3-45	Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2017.	45
Tabel 3-46	Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2017	47
Tabel 3-47	Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang	48

	TA. 2016 dan TA. 2017	
Tabel 3-48	Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017	48
		48
Tabel 3-49	kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang PanjangTA. 2017	49
Tabel 3-50	Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017	50
Tabel 3-51	kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2017	50
Tabel 3-52	Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017	51
Tabel 3-53	Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017	51
Tabel 3-54	Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017	52
Tabel 3-55	Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	52
Tabel 3-56	Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	53
Tabel 3-57	Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	53
Tabel 3-58	Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	54
Tabel 3-59	Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang	54
Tabel 3-60	Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.	54
Tabel 3-61	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	55
Tabel 3-62	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	56
Tabel 3-63	BMN yang dialih fungsikan TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	57
Tabel 3-64	Penghapusan BMN TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	57

Tabel 3-65	Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	58
Tabel 3-66	Matirks sarana/prasarana tahun 2017 pada PENGADILAN AGAMA Padang Panjang	59
Tabel 3-67	Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang	60
Tabel 3-68	Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang	61
Tabel 3-69	Realisasi belanja pegawai TA 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	61
Tabel 3-70	Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	61
Tabel 3-71	Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	62
Tabel 3-72	Realisasi belanja modal TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	62
Tabel 3-73	Realisasi PNBPA DIPA 01 TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	62
Tabel 3-74	Realisasi PNBPA DIPA 04 TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	62
Tabel 3-75	Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	65
Tabel 3-76	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang	67

DAFTAR GRAFIK

	Daftar Nama Grafik	Hal.
Grafik 3-1	Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	25
Grafik 3-2	Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	27
Grafik 3-3	Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Grafik 3-4	Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Grafik 3-5	Statistik sisa perkara selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	35
Grafik 3-6	Statistik Aset TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	48

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian laporan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, maka penyusunan buku laporan tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun letak yang lebih menarik.

Laporan tahunan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2017 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang baik tentang sarana maupun prasarana serta sumberdaya manusia yang ada.

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama menjadi sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Beberapa perubahan antara lain mengenai Ekonomi Syari'ah. Hal ini mengimbangi derasnya laju perkembangan zaman dimana para pelaku bisnis syari'ah semakin berkembang luas sehingga perlu adanya perangkat yang mengadilinya apabila terdapat sengketa dalam masalah Ekonomi Syari'ah.

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki wilayah hukum yang terdiri dari:

- a. 2 Kecamatan berada di Kota Padang Panjang yaitu :
 - Kecamatan Padang Panjang Barat
 - Kecamatan Padang Panjang Timur
- b. 3 Kecamatan di Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu :
 - Kecamatan X Koto
 - Kecamatan Batipuh
 - Kecamatan Batipuh Selatan

Pengadilan Agama Padang Panjang mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengikuti berbagai seminar tentang Ekonomi Syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Peradilan Agama.

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG YANG AGUNG “

Penjelasan

1. Pengadilan Agama Padang Panjang menunjukkan Salah satu Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
2. (daerah yuridiksi), tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan ;
3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Sedangkan dimasa depan Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama

Padang Panjang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

C. Tujuan dan Rencana Strategis

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau organisasi. Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk memastikan bahwasanya setiap anggota organisasi sadar akan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi. Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2015-2019. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur

kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 9 menyatakan : Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/ Sekretaris dan Jusurita Pengganti. Selanjutnya Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).


Berdasarkan pasal 26 dinyatakan :

1. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang didampingi oleh seorang Panitera.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jusurita Pengganti.

Pada bidang kesekretariatan yang sebelumnya masih menggunakan nomenklatur lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990, namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui PERMA No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jusurita/ Jusurita Pengganti untuk jabatan Wakil Panitera berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2017 tidak ada lagi, namun jenjang karir, kepangkatan, pensiun dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian jabatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah *menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.
3. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
4. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubbag dan Jurusita Pengganti.
5. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1528/DjA/HM.02.1/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Standar Operasional Prosedur di lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padang Panjang telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan, peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama melakukan perubahan terhadap SOP yang telah ada tersebut dan menetapkan kembali Standar Operasional Prosedur Bidang Perkara dan Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Pada awal tahun 2014, Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK. Untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang kemudian menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkara Banding dan E-Dokumen Berkas Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Kemudian berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 096-1/SEK/KU.01/4/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Permintaan Standar Operasional Prosedur, Pengadilan Agama Padang Panjang kembali melakukan Revisi SOP untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan disusun sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. SOP tersebut selesai direvisi pada tanggal 20 April 2014 dan telah dikirimkan ke Mahkamah Agung RI untuk disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, dan terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) kegiatan yaitu :

1. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama
2. SOP Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama
3. SOP Penerimaan Perkara Banding
4. SOP Penerimaan Perkara Kasasi
5. SOP Penerimaan perkara peninjauan kembali
6. SOP Permohonan Sita
7. SOP Eksekusi Riil
8. SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
9. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo Tingkat Pertama
10. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama Secara Lisan
11. SOP Permohonan Kasasi dengan prodeo
12. SOP Prosedur Mediasi
13. SOP Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai
14. SOP Proses Pemberkasan Perkara dan Minutasi
15. SOP Konsignasi
16. SOP Meja Informasi
17. SOP Penanganan Pengaduan
18. SOP Laporan Perkara
19. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo Pada PTA
20. SOP Pencabutan Banding Berkas belum Dikirim
21. SOP Penerimaan Memori Banding
22. SOP. Penerimaan Kontra Memori Banding
23. SOP Pemberitahuan Pencabutan Banding di Pengadilan Agama
24. SOP Pemberitahuan Kontra Memori Banding di Pengadilan Agama
25. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding
26. SOP Pengiriman Berkas Banding
27. SOP Pemeriksaan Berkas Banding
28. SOP Prosedur Pemberitahuan Operasional Inzage
29. SOP Pencabutan Perkara Banding Setelah Berkas Dikirim ke PTA
30. SOP Penerimaan Salinan Putusan
31. SOP Pemberitahuan Isi Putusan Sela PTA
32. SOP Pengiriman Foto Copy Pemberitahuan Putusan Sela PTA
33. SOP Pengarsipan Berkas Dan Putusan Banding

34. SOP Pemberitahuan Upaya Damai Perkara Banding
35. SOP Pengiriman Hasil Perdamaian Perkara Banding
36. SOP Siadpa Akta Cerai, Validasi Perkara, Laporan, Penguploadan
37. SOP Siadpa Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali
38. SOP Siadpa Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama
39. SOP Siadpa Penyelesaian Perkara
40. SOP Siadpa Persiapan Persidangan
41. SOP Siadpa Persidangan
42. SOP Siadpa Persidangan
43. SOP Keuangan Perencanaan Anggaran Pengajuan Gaji Induk
44. SOP Keuangan KIPS
45. SOP Keuangan Gaji Induk
46. SOP Keuangan-Gaji Susulan, Kekurangan Gaji
47. SOP Keuangan- Uang Makan Penyusunan Laporan Tahunan
48. SOP Keuangan- Uang Lembur
49. SOP Keuangan-Gaji ke 13
50. SOP Keuangan-Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya
51. SOP Keuangan-Pengajuan Uang Persediaan
52. SOP Keuangan-Tambahan Uang Persediaan
53. SOP Keuangan-Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
54. SOP Keuangan-Pengajuan SPM LS
55. SOP Keuangan - PNBK
56. SOP LK Bulanan SAKPA
57. SOP Pelaporan Keuangan
58. SOP Keuangan-Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran
59. SOP Umum-surat Masuk
60. SOP Umum-surat Keluar
61. SOP Umum-Administrasi Perencanaan dan Pelaksana Anggaran
62. SOP Umum-Opname Fisik
63. SOP Umum-Penatausahaan BMN Aset Tetap
64. SOP Umum-Penatausahaan BMN Aset Lancar
65. SOP Umum-DIR, DIL, KIB
66. SOP Umum-Penghapusan BMN

- 67. SOP Umum-Kerumahtanggaan
- 68. SOP Umum- Pelayanan Publik
- 69. SOP Umum-Informasi Teknologi
- 70. SOP Umum-Keamanan
- 71. SOP Umum-Perpustakaan

Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan/revisi dengan maupun penambahan atau pengurangan Standar Operasional Prosedur, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Perma No. 7 tahun 2015. Maka hingga saat ini SOP Pengadilan Agama Padang Panjang adalah SOP yang terakhir direvisi tanggal 01 November 2017

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	43	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum (SOP/AP/02) 2. SOP Layanan Sidang Luar (SOP/AP/03) 3. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 4. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26) 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33) 6. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41) 7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah telah Melewati Batas Waktu (SOP/AP/42) 8. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tk.I (SOP/AP/50) 9. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tk.Banding (SOP/AP/51) 10. SOP Pelayanan Prodeo Tk.Kasasi (SOP/AP/52) 11. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53) 12. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54) 13. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55) 14. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil (SOP/AP/56) 15. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke PA Lain (SOP/AP/59) 16. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari PA Lain (SOP/AP/60) 17. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukiyah Hilal (SOP/AP/62) 18. SOP Pengaduan (SOP/AP/65) 19. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/01) 	Belum di evaluasi

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			20. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02) 21. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03) 22. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04) 23. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05) 24. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07) 25. SOP Usulan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 26. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 27. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AS/10) 28. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11) 29. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 30. SOP Pemberian Penghargaan kepada Pegawai (SOP/AS/14) 31. SOP Laporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 32. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SOP/AS/16) 33. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 34. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 35. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan (SOP/AS/22) 36. SOP Peyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 37. SOP Penyusunan rencana strategis - Review Renstra (SOP/AS/30.1) 38. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 39. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3) 40. SOP Pembuatan Laporan Tahunan (SOP/AS/31) 41. SOP Pelayanan Teknologi Informasi (SOP/AS/32) 42. SOP Pengelolaan Konten Website (SOP/AS/32.2) 43. SOP Pemeliharaan Website (SOP/AS/32.3)	
2	Wakil Ketua	12	1. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 2. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33) 3. SOP pembuatan karis, karsu, Karpeg, Taspen (SOP/AS/05) 4. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 5. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 6. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 7. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> 8. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 9. SOP Tata Cara Keprotokolan (SOP/AS/22) 10. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 11. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3) 12. SOP Penyusunan Laporan Tahunan (SOP/AS/31) 	
3	Hakim	20	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Sidang Luar Gedung (SOP/AP/03) 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 3. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 4. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/13) 5. SOP Layanan Penundaan Sidang (SOP/AP/16) 6. SOP Layanan Pemanggilan Saksi (SOP/AP/17) 7. SOP Prosedur Sidang Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/20) 8. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA Lain (SOP/AP/21) 9. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 10. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25) 11. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26) 12. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27) 13. SOP Prosedur Pengembalian Sisa Panjar pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/29) 14. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan Langsung kepada Pihak (SOP/AP/30) 15. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37) 16. SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana (SOP/AP/41) 17. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukiyah Hilal (SOP/AP/62) 18. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70) 19. SOP Penyusun IKU - review IKU (SOP/AS/30.2) 20. SOP Penyusunan LKjIP (SOP/AS/30.3) 	
4	Panitera	41	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Sidang Luar Gedung (SOP/AP/03) 2. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11) 7. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari PA Lain (SOP/AP/12) 8. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi ke PA Lain (SOP/AP/18) 9. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi dari PA Lain (SOP/AP/19) 10. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22) 11. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25) 12. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26) 13. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27) 14. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37) 15. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat dengan Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41) 16. SOP Pelayanan Ekonomi Syariah Dengan Pemeriksaan Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (SOP/AP/42) 17. SOP Pelayanan Banding (SOP/AP/45) 18. SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/46) 19. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Melebihi Batas (SOP/AP/47) 20. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (SOP/AP/48) 21. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali (SOP/AP/49) 22. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.I (SOP/AP/50) 23. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.Banding (SOP/AP/51) 24. SOP Pelayanan Prodeo pada Tk.Kasasi (SOP/AP/52) 25. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53) 26. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54) 27. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55) 28. SOP Eksekusi Riil (SOP/AP/56) 29. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA Lain (SOP/AP/59) 30. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain (SOP/AP/60) 31. SOP Pelayanan Istbat Rukyah Hilal (SOP/AP/62) 32. SOP Pengarsipan (SOP/AP/63)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			33. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (SOP/AP/67) 34. SOP Pengelola ATK Perkara (SOP/AP/69) 35. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70) 36. SOP Prosedur Pengelolaan Sisa Panjar (SOP/AP/71) 37. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AP/07) 38. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AP/10) 39. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AP/15) 40. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AP/17.1) 41. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2)	
5	Panitera Muda Hukum	5	1. SOP Pengarsipan (SOP/AP/63) 2. SOP Prosedur Pelaporan (SOP/AP/64) 3. SOP Pengaduan (SOP/AP/65) 4. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 5. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2)	
6	Panitera Muda Permohonan	1	1. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)	
7	Panitera Muda Gugatan	1	1. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)	
8	Panitera Pengganti	21	1. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 2. SOP Prosedur Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 3. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11) 4. SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan ke PA Lain (SOP/AP/11.1) 5. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/13) 6. SOP Pelayanan Mediasi (SOP/AP/15) 7. SOP Layanan Penundaan Sidang (SOP/AP/16) 8. SOP Layanan Pemanggilan Saksi (SOP/AP/17) 9. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA Lain (SOP/AP/19) 10. SOP Prosedur Sidang Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/20) 11. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA Lain (SOP/AP/21) 12. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			<p>(SOP/AP/22)</p> <p>13. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA Lain (SOP/AP/22)</p> <p>14. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan (SOP/AP/28)</p> <p>15. SOP Prosedur Pengembalian Sisa Panjar pada Pengadilan Tk.I (SOP/AP/29)</p> <p>16. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah (SOP/AP/31)</p> <p>17. .SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33)</p> <p>18. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Keputusan kepada para Pihak (SOP/AP/36)</p> <p>19. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37)</p> <p>20. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal (SOP/AP/41.a)</p> <p>21. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu (SOP/AP/44)</p>	
9	Jurusita/ JSP	19	<p>1. SOP Prosedur Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08)</p> <p>2. SOP Prosedur Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)</p> <p>3. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke PA Lain (SOP/AP/11)</p> <p>4. SOP Panggilan/Pemberitahuan dari PA Lain (SOP/AP/12)</p> <p>5. SOP Pemanggilan Mediasi (SOP/AP/14)</p> <p>6. SOP Pelayanan Pemeriksaan Saksi ke PA Lain (SOP/AP/18)</p> <p>7. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25)</p> <p>8. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26)</p> <p>9. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27)</p> <p>10. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan (SOP/AP/28)</p> <p>11. SOP Pemberitahuan Isi Putusan Langsung Kepada Pihak (SOP/AP/30)</p> <p>12. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33)</p> <p>13. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Keputusan kepada Para Pihak (SOP/AP/36)</p> <p>14. SOP Prosedur Pengiriman Salinan Putusan yang sudah BHT ke KUA (SOP/AP/37)</p> <p>15. SOP Pelayanan Perkara (ES) memenuhi syarat dg Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/41)</p> <p>16. SOP Eksekusi Riil (SOP/AP/56)</p> <p>17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA Lain (SOP/AP/59)</p> <p>18. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain (SOP/AP/60)</p>	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			19. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/70)	
II Non Teknis				
1	Sekretaris	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.I (SOP/AP/53) 2. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Banding (SOP/AP/54) 3. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tk.Kasasi (SOP/AP/55) 4. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/01) 5. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02) 6. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03) 7. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04) 8. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05) 9. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 10. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07) 11. SOP Usulan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 12. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 13. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AS/10) 14. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11) 15. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai (SOP/AS/14) 16. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 17. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SOP/AS/16) 18. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 19. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 20. SOP Tata Cara Keprotokolan (SOP/AS/22) 21. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 22. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 23. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 24. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 25. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 26. SOP Penyusunan Rencana Strategis / Reviu Renstra (SOP/AS/30.1) 27. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Reviu Iku (SOP/AS/30.2) 28. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP) (SOP/AS/30.3) 	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			29. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 30. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	
2	Kasubbag Umum dan Keuangan	12	1. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk) (SOP/AS/17.1) 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Keluar) (SOP/AS/17.2) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif (SOP/AS/18) 4. SOP Penatausahaan Aset (SOP/AS/19) 5. SOP Penatausahaan Persediaan (SOP/AS/20) 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan (SOP/AS/21) 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan (SOP/AS/22) 8. SOP Pemberian Informasi (SOP/AS/23) 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan (SOP/AS/24) 10. SOP Pencairan Anggaran (SOP/AS/25) 11. SOP Pertanggungjawaban Anggaran (SOP/AS/26) 12. SOP Penatausahaan APBN (SOP/AS/27)	
3	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	10	1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 2. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 3. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 4. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 5. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 6. SOP Penyusunan Rencana Strategis / Reviu Renstra (SOP/AS/30.1) 7. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Reviu Iku (SOP/AS/30.2) 8. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP (SOP/AS/30.3) 9. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 10. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	
4	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/02) 2. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/02) 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03) 4. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04) 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS (SOP/AS/05) 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/06) 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai (SOP/AS/07)	

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
			8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/08) 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/09) 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (SOP/AS/10) 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/11) 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai (SOP/AS/12) 13. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/13) 14. SOP Pemberian Penghargaan Pegawai (SOP/AS/14) 15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (SOP/AS/15) 16. SOP Pengelolaan Tata Naskah (SOP/AS/16)	
5	Staf	8	1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 2. SOP Pembuatan Term Of Refence (TOR) dan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/29.1) 3. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung (SOP/AS/29.2) 4. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara (SOP/AS/29.3) 5. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif (SOP/AS/29.4) 6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP (SOP/AS/30.3) 7. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/31) 8. SOP Pengelolaan IT (SOP/AS/32)	

Tabel 2-1 : Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Padang Panjang

2. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Padang Panjang telah menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja mulai tahun 2014. Sasaran Kerja Pegawai pada masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2017 sebagai berikut:

No	Sasaran Kerja Pegawai	Nama Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1	2		3	4
1	Ketua	Dra. Hj. Mardhiyah M Hasan, MH	34 Kegiatan	
2	Wakil Ketua	Hj. Mursyida, S.Ag, MH	18 Kegiatan	
3	Hakim	Sri fortuna dewi, S.Ag, M.H	14 Kegiatan	
4	Hakim	Evi Sofyah, S.Ag, MH	14 Kegiatan	
5	Hakim	Salman, SHI, MA	11 Kegiatan	
6	Hakim	Martina Lofa, SHI, MHI	11 Kegiatan	
7	Hakim	Faisal Amri, SHI, MH	11 Kegiatan	
8	Panitera	Drs. H. Erigusmar	28 Kegiatan	
9	Wakil Panitera	Yosmedi, SH	18 Kegiatan	
10	Panitera Muda Hukum	Suherman, SH		
11	Panitera Muda Permohonan	Hj. Rika Adriani, SH, S.Ag, MA	9 Kegiatan	
12	Panitera Muda Gugatan	Nuraini Wista, SH	9 Kegiatan	
13	Panitera Pengganti	Murti Dewi, SHI	13 Kegiatan	
14	Panitera Pengganti	Rini Anggawati, SH	13 Kegiatan	
15	Panitera Pengganti	Weni Oktavia, SHI	13 Kegiatan	
16	Jurusita Pengganti	Salman	7 Kegiatan	
17	Sekretaris	-	-	Pensiun TMT 01 Juni 2017
18	Kasubbag Keuangan dan Umum	Aldi Farido Utama, SHI	18 Kegiatan	
19	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	Rahmat Hidayat, SE	11 Kegiatan	
20	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	Isnaini	18 Kegiatan	
21	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Len Yurni, SE	11 Kegiatan	

Tabel 2-2 : Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Agama Padang Panjang

B. PELAYANAN PUBLIK yang PRIMA

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan keluhan publik seperti jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar.

Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah Agung, yang dimana pelayanan publik masuk dalam area perubahan nomor 8. Untuk pelayanan publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Akreditasi Penjaminan Mutu, adalah sebuah bentuk dari pengakuan atas telah sesuainya proses bisnis di sebuah satuan kerja dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dengan kata lain pelayanan yang diberikan kepada para pihak pencari keadilan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akreditasi ini meliputi empat aspek yaitu manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana prasarana pengadilan. Sedangkan Posbakum, sidang keliling dan perkara prodeo adalah sebuah bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu.

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang belum mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu, tetapi berbagi persiapan dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Padang Panjang telah dimulai karena hal ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran direktur jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) nomor: 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

dilingkungan Peradilan Agama dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag nomor: 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu:

- Membentuk tim akreditasi penjaminan mutu
- *Self-assessment* dari Assesor Internal
- Pengkajian *self-assessment* oleh tim PTA.
- Pengusulan untuk mendapatkan sertifikat akreditasi oleh PTA.
- Asessment oleh tim verifikator
- Penetapan nilai akreditasi dan penyerahan sertifikat akreditasi

Pengadilan Agama Padang Panjang baru melaksanakan pada tahap membentuk tim akreditasi penjaminan mutu berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang nomor: W3-A8/881/OT.01.3/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dan dalam proses melengkapi dokumen – dokumen Akreditasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan

2. Sidang keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama adalah SK Tuada Uldilag No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.18.200.000 dalam DIPA untuk melaksanakan sidang keliling sebanyak 10 kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 16.650.000 ,- untuk pelaksanaan sidang keliling sebanyak 10 kegiatan terdiri dari sidang keliling sebanyak 9 kegiatan dan sidang isbat terpadu sebanyak 1 kegiatan .

No	Anggaran	Volume sidang keliling dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah sidang keliling yang telah dilaksanakan
1	2	3	4	5
1	1053.004.524113	10 Pkr	Rp. 16.650.000,-	10 Pkr

Tabel 2-4: Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Perkara prodeo.

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat

dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,- dalam DIPA untuk 10 perkara prodeo dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk 10 perkara prodeo.

No	Anggaran	Volume Perkara Prodeo dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara Prodeo yang telah diputuskan
1	2	3	4	5
1	1053.03.521219	10 Perkara	Rp. 3.000.000	10 Perkara


Tabel 2-5: Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3-1 : Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang.

Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang diuraikan pada table berikut :

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	2	3	4
1	Dra. Mardhiyah M Hasan, M.H	Ketua	
2	Mursyida, S. Ag.,M.H	Wakil Ketua	
3	Evi Sofyah, S. Ag.,M.H	Hakim	
4	Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H	Hakim	
5	Salman, S.HI.,M.A	Hakim	
6	Martina Lofa, S.HI.,M.HI	Hakim	
7	Faisal Amri, S.HI.,M.H	Hakim	
8	Drs. H. Erigusmar	Panitera	
9	-	Sekretaris	Sudah pensiun 1-6-2017
10	Yosmedi, SH	Wakil Panitera	
11	Rika Adriani, SH.,S.Ag.,M.A	Panmud Permohonan	
12	Nurainiwista, S.H	Panmud Gugatan	
13	Suherman, SH	Panmud Hukum	
14	Aldi Farido Utama, S.HI	Ksubbag Keuangan dan Umum	
15	Rahmat Hidayat, SE	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	2	3	4
16	Isnaini	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	
17	Murti Dewi, S.HI	Panitera Pengganti	
18	Rini Anggawati, S.H	Panitera Pengganti	
19	Wenny Oktavia, S.HI	Panitera Pengganti	
20	Salman	Jurusita Pengganti	
21	Len Yurni, SE	Staf Fungsional Umum	

Tabel 3-1 : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang

*Keterangan : Kalau tidak ada orang/pejabatnya tulis kosong/mutasi kemana.

Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:

a. Hakim

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikantertinggi		
		Laki-laki	Perempuan	S1	S2	S3
1	Ketua		1	-	1	-
2	WakilKetua		1	-	1	-
3	Hakim	2	3	-	5	-
Jumlah		2	5		7	
Jumlah Total		7				

Tabel 3-2 : Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Kepaniteraan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikantertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Panitera	1				1		
2	WakilPanitera	1				1		
3	PaniteraMuda	1	2			2	1	
4	PaniteraPengganti		3			3		
5	Fungsional/Staff							
Jumlah		3	5			7	1	
Jumlah Total								

Tabel 3-3 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

c. Kejurusitaan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikantertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3


No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	JuruSita	-	-	-	-	-	-	-
2	JuruSitaPengganti	1						
Jumlah		1						
Jumlah Total		1						

Tabel 3-4 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

d. Kesekretariatan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Sub Bagian	2	1		1		2	
3	Fungsional/Staff		1				1	
Jumlah		2	2		1		3	
Jumlah Total		4						

Tabel 3-5 : Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang




Grafik 3-2 : Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi					
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Hakim	2	5					7	
2	Kepaniteraan	3	5				7	1	
3	Kejurusitaan	1		1					
4	Kesekretariatan	2	2		1		3		
Jumlah		8	12	1	1		10	8	
Jumlah Total		20		20					

Tabel 3-6 : Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang




Grafik 3-3 : Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan PA. Padang Panjang

No	Usia (Tahun)	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Kesekretariatan	Jumlah
1	20-30		1		1	2
2	31-40	3	3	1	1	8
3	41-50	3	3		1	7
4	51-60	1	1		1	3
5	61-67					
Jumlah		7	8	1	4	20

Tabel 3-7 : Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:



Grafik 3-4 : Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan PA. Padang Panjang

No	Gol/Ruang	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Kesekretariatan	Jumlah
1	I/c					
2	I/d			1		1
3	II/a					
4	II/b					
5	II/c					
6	II/d					
7	III/a					
8	III/b	1	3		4	8
9	III/c	2				2
10	III/d	2	5			7
11	IV/a					
12	IV/b	2				2
13	IV/c					
14	IV/d					
15	IV/e					
Jumlah		7	8	1	4	20

Tabel 3-8 : Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan memperhatikan data yang diuraikan pada bagian sebelumnya, kebutuhan sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jabatan struktural Pengadilan yang masih belum terisi sampai dengan akhir tahun 2017 jabatan belum terisi semua adalah jabatan Sekretaris
- b. Pada Pengadilan Agama Padang Panjang tidak didukung oleh tenaga administrasi sama sekali. Sehingga pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang seperti pendaftaran perkara pada Meja I (penerimaan perkara), Meja II (pendaftaran perkara), Meja III (penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan kasasi) dan petugas pemegang kas, dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Panitera Pengganti, bahkan dibantu oleh tenaga PPNPN.
- c. Dari tabel sebaran tenaga kepaniteraan berdasarkan usia, dari 8 orang tenaga kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti) terdapat 1 orang yang telah mencapai usia 51 – 60 tahun. Tenaga kepaniteraan sejumlah 1 % tersebut akan segera memasuki usia pensiun, sehingga perlu direncanakan

pengadaan/pengangkatan tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menjamin terselenggaranya administrasi peradilan.

- d. Pada bagian kesekretariatan juga cenderung terdapat kekurangan sumberdaya manusia. Jabatan Sekretaris (eselon IV.a) pada Pengadilan Agama Padang Panjang belum tersisi sampai saat ini dikarenakan sekretaris telah pensiun sejak bulan Juni 2017. Dan pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana/staf, sedangkan pada Pengadilan Agama Padang Panjang hanya ada 1 (satu) orang staf.

1. Mutasi

No	Jabatan	Mutasi keluarPA Padang Panjang	Mutasi ke PA Padang Panjang
1	Hakim
2	Kepaniteraan	Harizul Watani Yuskal Efendi, SH	Suherman, SH Wenny Oktavia, SHI
3	Kejurusitaan
4	Kesekretariatan	Len Yurni, SE

Tabel 3-9 : Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar

2. Promosi

- a. Jabatan Hakim tingkat banding

Pada tahun 2017 tidak ada Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dipromosikan menjadi Hakim tingkat banding

- b. Jabatan Hakim tingkat pertama

Pada tahun 2017 tidak ada pengangkatan dalam jabatan Hakim tingkat pertama

- c. Jabatan kepaniteraan

Pada tahun 2017 ada pengangkatan dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 1 orang Panitera Pengganti, 1 orang Panitera Muda Hukum dan 1 orang Panitera muda Permohonan

- d. Jabatan kejurusitaan

Pada tahun 2017 tidak ada pengangkatan Jurusita, yang ada pengangkatan Jurusita Pengganti pada PA. Padang Panjang sebanyak 1 (satu) orang.

e. Jabatan kesekretariatan

Pada tahun 2017 tidak ada promosi di bagian kesekretariatan

3. Pensiun

Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang yang pensiun karena telah memasuki batas usia pensiun (bup) pada tahun 2017 berjumlah 2 orang yaitu :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	BUP/ Meninggal
1	Mahadi	Panitera Pengganti	PA Padang Panjang	BUP
2	Elis F Jon	Sekretaris	PA Padang Panjang	BUP

Tabel 3-10 : Aparatur Sipil Negara yang pensiun selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2017 yang mengikuti Diklat Non Teknis adalah Salman Jabatan Jurusita Pengganti mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran yang di adakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dan Rika Adriani, SH, S.Ag, MA mengikuti pelatihan E- learning Badilag tentang Meja Informasi.

B. Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 340 (tiga ratus empat puluh) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) perkara, sehingga totalnya berjumlah 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Perkara yang diselesaikan tahun 2017 sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) perkara atau sebanyak 2,3 % dari total perkara tahun 2017.

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Izin Poligami		1	1		
2.	Cerai Talak		72	68	4	
3.	Cerai Gugat	3	196	195	4	
4.	Harta Bersama		1	1		
5.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua		1	1		
6.	Isbat Nikah		64	64		
7.	Izin Kawin		1	1		
8.	Dispensasi Kawin		1	1		
9	Wali Adhol		3	3		
	Jumlah	3	340	335	8	

Tabel 3-11 : Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang

Secara rinci perkara masuk dan di putus tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Poligami	1	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	
6.	Cerai Talak	72	
7.	Cerai Gugat	196	
8.	Harta Bersama	1	
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	1	
14.	Perwalian	0	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	64	
21.	Izin Kawin	1	
22.	Dispensasi Kawin	1	
23.	Wali Adhol	3	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	
31.	Lain-Lain	0	
	Jumlah	340	

Tabel 3-12: Perkara masuk selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2017	
		Jumlah	Keterangan
A	Dikabulkan	308	
1.	Izin Poligami	1	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri	0	
6.	Cerai Talak	62	
7.	Cerai Gugat	182	
8.	Harta Bersama	1	
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	1	
14.	Perwalian	0	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2017	
		Jumlah	Keterangan
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	58	
21.	Izin Kawin	1	
22.	Dispensasi Kawin	1	
23.	Wali Adhol	1	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	
31.	Lain-Lain	0	
B	DICABUT	21	
C	DITOLAK	2	
D	TIDAK DITERIMA	0	
E	GUGUR	1	
F	DICORET DARI REGISTER	3	
	Jumlah	335	

Tabel 3-13: Perkara putus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus.

Sisa perkara tahun 2016 pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) perkara dan sudah diputus pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) perkara.

No	Sisa tahun 2016	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	3	3	-	

Tabel 3-14: Sisa perkara tahun 2016 yang diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

No	Nomor Perkara	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
	Total	-	-	

Tabel 3-15: Rincian sisa perkara 2016 dan belum diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Perkara Putus Tepat Waktu


Untuk Pengadilan Agama Padang Panjang perkara yang diputus meliputi sisa perkara pada tahun 2016 kemudian ditambah penerimaan pada tahun 2017. Untuk perkara sisa tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) perkara, dan untuk perkara tahun 2017 telah diterima 340 (tiga ratus empat puluh) perkara, telah diputus sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

- Dikabulkan	:	308	perkara
- Dicabut	:	21	perkara
- Ditolak	:	2	perkara
- Tidak diterima	:	0	perkara
- Gugur	:	1	perkara
- Dicoret dari register	:	3	perkara
<u>Jumlah</u>	:	<u>335</u>	<u>perkara</u>

Dengan demikian sisa akhir perkara tahun 2017 untuk Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebanyak 8 (delapan) perkara.

Berikut statistik Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017

Sisa Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang



Grafik 3-5: Statistik sisa perkara selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari 335 (tiga ratus tiga puluh lima) perkara yang diputus, diputus tepat waktu sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) perkara. Sisanya sebanyak 8 (delapan) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh karena salah satu pihak yang berperkara beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang dan disebabkan salah satu pihak ghaib serta penggugat PNS dan di beri kesempatan untuk mengurus surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.

No	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
	335	327	8	

Tabel 3-16: Perkara yang diputus selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Nomor Perkara	Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1	2	3
1	173/Pdt.G/2016/PA.PP	Salah satu pihak alamatnya ghaib (RRI)
2	20/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak beralamat di wilayah hukum PA. lain
3	36/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak beralamat di wilayah hukum PA. lain
4	58/Pdt.G/2017/PA.PP	Pemohon minta waktu untuk mengurus surat izin atasan
5	66/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak beralamat di wilayah hukum PA. lain
6	71/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak beralamat di wilayah hukum PA. lain
7	74/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak alamatnya ghaib (RRI)
8	111/Pdt.G/2017/PA.PP	Salah satu pihak beralamat di wilayah hukum PA. lain

Tabel 3-17: Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2.1 Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah Perkara masuk pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2017 sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) perkara ditambah sisa tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) perkara. Diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) perkara. Rincian rasio perkara terhadap Majelis:

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
1	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Januari	42	7	7	4	10,5	1,75
Februari	54	16	7	8	6,75	2

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
1	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Maret	27	44	7	4	6,75	11
April	25	32	6	3	8,33	10,66
Mei	40	34	7	4	10	8,5
Juni	11	27	7	4	2,75	6,75
Juli	31	24	5	2	15,5	12
Agustus	35	33	5	2	17,5	16,5
September	27	36	5	5	5,4	7,2
Oktober	26	33	6	4	6,5	8,25
November	16	19	7	6	2,66	3,16
Desember	6	30	6	4	1,5	7,5
Jumlah	340	335			94,14	95,27

Tabel 3-18: Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

3.1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak mengajukan banding pada tahun 2017 sejumlah 0 (0) perkara atau sebesar 0 %. Telah diputus sejumlah 0 (0) perkara, belum putus 0 (0) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

a. Putusan Perkara Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan Tk banding pada tahun 2017 sebanyak 0 (0) perkara. Rincian Putusan Perkara Tk. 1 yang dikuatkan di Tk Banding:

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 3-19: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding

b. Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan pada tingkat banding pada tahun 2017 sebanyak 0 (0) perkara. Rincian PutusanPerkara Tk.I yang dibatalkan di Tk Banding:

No	NomorPerkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 3-20: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding

c. Putusan Perkara Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding

Putusan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak dapat diterima pada tingkat banding pada tahun 2017 sebanyak 0 (0) perkara. Rincian Putusan Perkara Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding:

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	Keterangan
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 3-21: Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding

3.2 Putusan yang diajukan Kasasi

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang mengajukan kasasi pada tahun 2017 sejumlah 0 (0) perkara atau sebesar 0 %.Telah diputus sejumlah 0 (0) perkara, belum putus 0 (0) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 3-22 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 3-23 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

c. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Panjang yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 3-24 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi

d. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 3-25 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

e. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 3-26 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

3.3 Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017 sejumlah 0 (0) perkara atau sebesar 0 %. Telah diputus sejumlah 0 (0) perkara, belum putus 0 (0) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	NomorPerkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-27 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-28 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat di terima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-29 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-30 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-31 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-32 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-33 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1					

Tabel 3-34 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	

Tabel 3-35 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk PK.

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-36 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-37 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian putusan PTA. Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-38 : Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-39 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK :

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-40 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Batalkan di tingkat PK

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-41: Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-42 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

q. Putusan Pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-43 : Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 3-44 : Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

4. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perkara, dan yang berhasil di mediasi sebanyak 2 (dua) perkara atau sebesar 4 %. Rendahnya tingkat mediasi ini dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sudah sama-sama mempunyai tekad yang kuat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sehingga nasehat dan solusi yang diberikan oleh mediator tidak mampu menyentuh hati mereka untuk menyelesaikan perkara secara damai.

No	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2	3	4	5
	59	2	57	

Tabel 3-45 : Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2017.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

2. Inventarisasi Kekayaan Negara


Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun anggaran 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	GOLONGAN BARANG	NILAI (Rp)
1.	Tanah	7.652.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	1.545.570.563
3.	Gedung dan Bangunan	2.909.630.000
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	46.646.640
6.	Aset Tak Berwujud	26.800.000
	Jumlah	12.181.147.203

Tabel 3-46 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2017

Aset



Grafik 3-6: Statistik Aset TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dari tabel di atas, masing- masing BMN pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	1.186.520.000	7.652.500.000
Total	1.186.520.000	7.652.500.000

Tabel 3-47 : Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2016 dan TA. 2017 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	1.420.244.753	1.545.570.563
Total	1.420.244.753	1.545.570.563

Tabel 3-48 : Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7

I Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Station Wagon (Toyota Innova)	2006	Silver	-	-	
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Sepeda Motor (Honda Supra X 125)	2005	Hitam Merah	-	-	
2	Sepeda Motor (Mega Pro CW 1600)	2007	Hitam	-	-	
3	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	Hitam	-	-	
4	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	Hitam	-	-	

Tabel 3-49 : kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang PanjangTA. 2017

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain: gedung kantor dan bangunan rumah negara. Penurunan nilai gedung Pengadilan Agama Padang panjang mengalami penurunan di karenakan adanya Re evaluasi Aset tetap dari kantor KPKNL Bukittinggi.

Nilai gedung dan bangunan TA. 2016 dan TA. 2017 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	3.665.696.600	2.909.630.000

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Total	3.665.696.600	2.909.630.000

Tabel 3-50 : Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	RusakBerat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3	Rumah Dinas Hakim	0				
4	Rumah Dinas Panitera	0				
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				
6	Mes	0				
7	dst					

Tabel 3-51 : kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2017

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2016 dan TA. 2017 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
Total		

Tabel 3-52 : Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2016 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	46.646.640	46.646.640
Total	46.646.640	46.646.640

Tabel 3-53 : Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

f. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa di identifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas: aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA. 2016 dan TA. 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2016	2017
Pengadilan Agama Padang Panjang	26.800.000	26.800.000
Total	26.800.000	26.800.000

Tabel 3-54 : Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 dan TA. 2017

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1. Pembangunan Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2017 PENGADILAN AGAMA Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) terdiri dari pembangunan gedung baru sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan pembangunan gedung kantor lanjutan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian model/bentuk gedung kantor (prototype) yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Rincian pembangunan gedung kantor TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL		

Tabel 3-55 : Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2017 PENGADILAN AGAMA Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Rincian belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	500.000.000	-
	TOTAL	500.000.000	-

Tabel 3-56 : Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara.

Dalam tahun anggaran 2017 PENGADILAN AGAMA Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 3-57 : Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Dalam tahun anggaran 2017 PENGADILAN AGAMA Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017

1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 3-58 : Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

5. Pengadaan peralatan dan Mesin.

Dalam tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 127.000.000,-(Seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	246.000.000	127.000.000
	TOTAL		

Tabel 3-59 : Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang

6. Pengadaan Kendaraan Dinas.

Dalam tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pengadaan kendaraan dinas TA. 2016 dan 2017 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2016	2017
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 3-60 : Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

7. Hibah dan Tukar Menukar BMN.

a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN, juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Hal ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun 2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, serta PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tata cara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
TOTAL			-	-

Tabel 3-61 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---

Tabel 3-62 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Tukar Menukar BMN.

Pengadilan Agama Padang Panjang juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2017 tidak terdapat tukar menukar BMN.

8. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai.

a. Alih Fungsi BMN.

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-

--	--	--

Tabel 3-63 : BMN yang dialih fungsikan TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Penghapusan BMN.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Untuk Tahun 2017, penghapusan BMN dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	SATKER	JENIS BMN YANG DIHAPUSKAN	NILAI (Rp)	SK
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Peralatan dan Mesin	149.645.250	73.V/BUA/SK/02/2017

Tabel 3-64 : Penghapusan BMN TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2017 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Waktu Perolehan	Instansi Pemberi	Ket
		Penghargaan				

	-	-	-	-	-	

Tabel 3-65 : Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

5. Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Pustaka	1	
10	Ruang IT	1	
11	Ruang Arsip	1	
12	Ruang Mediasi	1	
13	Ruang Sidang	2	
14	Ruang Tunggu	1	
15	Ruang Meja Informasi dan Pengaduan	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Laptop	12 (dua belas) buah	2 (dua) buah Rusak Berat

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
2	Komputer	19 (delapan belas) buah	3 (tiga) buah Rusak Ringan
3	Infokus	1 (satu) buah	
4	PABX	10 (sepuluh) buah	
5	Meja	49 (empat puluh sembilan) buah	
6	Kursi	113 (seratus tiga belas) buah	
7	Printer	15 (lima belas) buah	2 (dua) Rusak Berat

Tabel 3-66 : Matirks sarana/prasarana tahun 2017 pada PENGADILAN AGAMA Padang Panjang

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.351.181.000,- (Tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan pada tahun 2016, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.062.100.000,- (Empat milyar enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Hal ini menunjukkan adanya pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 710.919.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU 2016 (Rp)	PAGU 2017 (Rp)
1.	Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	3.291.900.000	3.197.981.000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	746.000.000	132.000.000
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	24.200.000	21.200.000
	TOTAL	4.062.100.000	3.351.181.000

Tabel 3-67 : Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 2.529.431.000,- (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara dan belanja barang sebesar Rp.668.550.000,- (Enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah)

yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.529.431.000	Rp.668.550.000	Rp.132.000.000	Rp.21.200.000	Rp.3.351.181.000
	TOTAL	Rp. 2.529.431.000	Rp.668.550.000	Rp.132.000.000	Rp.21.200.000	Rp.3.351.181.000

Tabel 3-68 : Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2017

1. Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.529.431.000	Rp. 2.380.190.444	Rp. 149.240.556	
	TOTAL	Rp. 2.529.431.000	Rp. 2.380.190.444	Rp. 149.240.556	

Tabel 3-69 : Realisasi belanja pegawai TA 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen BADILAG (04).

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.668.550.000	Rp.629.049.670	Rp.39.500.330	
	TOTAL	Rp.668.550.000	Rp.629.049.670	Rp.39.500.330	

Tabel 3-70 : Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.21.200.000	Rp.19.650.000	Rp.1.550.000	
TOTAL		Rp.21.200.000	Rp.19.650.000	Rp.1.550.000	

Tabel 3-71 : Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Belanja Modal

Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Padang Panjang Sebagai berikut;

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.132.000.000	Rp.130.425.560	Rp.1.574.440	
TOTAL		Rp.132.000.000	Rp.130.425.560	Rp.1.574.440	

Tabel 3-72 : Realisasi belanja modal TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang. dapat dilihat sebagai berikut:

a) DIPA 01

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.5.328.672	Rp.7.448.929	139,78%	
TOTAL		Rp.5.328.672	Rp.7.448.929	139,78%	

Tabel 3-73 : Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b) DIPA 04

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.19.272.000	Rp.20.304.460	105,35%	
TOTAL		Rp.19.272.000	Rp.20.304.460	105,35%	

Tabel 3-74 : Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2017 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Pengelolaan Keuangan PA Padang Panjang.

1. Pelaporan keuangan berbasis akrual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang

ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.
- b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan Korwil PTA Padang
- c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Bukittinggi

2. Penatausahaan PNBP

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP *Online*, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran Uang PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBP

Mahkamah Agung RI *Online*, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id/>

3. Prestasi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pengelolaan keuangan

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2017 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Instansi	Ket
		Penghargaan		Pemberi	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-	

Tabel 3-75 : Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Kebijakan Umum Dalam Pengembangan Teknologi Informasi

Sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alurkerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

2. Pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Padang

Panjang secara parsial atas inisiatif kepentingan Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Sarana teknologi informasi untuk masing-masing satker di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan perangkat keras yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi alat	Keterangan
	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Server	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Touchscreen/ KIOS-K	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Personal Computer (PC) Unit untuk SIPP	18	Baik = 15 Rusak Ringan = 3 Rusak Berat =	
	Laptop untuk SIPP	12	Baik = 10 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 2	
	TV Media Informasi	2	Baik = 1 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0	
	Printer	15	Baik = 14 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Scanner	2	Baik = 14 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat =	
	Photocopy	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	PABX dan pesawat telpon	16	Baik = 16 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat =	
	Wifi atau Hotspot	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	

Tabel 3-76. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang

- Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama Padang Panjang sampai akhir tahun 2017 terdiri dari:

- **Website resmi Pengadilan Agama Padang Panjang**

Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah memiliki sebuah portal online yang memberikan informasi seputar Pengadilan Agama Padang Panjang. Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2007 dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

- **EMAIL**

Untuk mempermudah transformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki akun email resmi yaitu: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id, sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- **KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG**

KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung adalah aplikasi online yang terpusat pada website mahkamah agung ri yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data di bidang kesekretariatan (umum keuangan, perencanaan dan kepegawaian) sehingga bisa di manfaatkan untuk penyimpanan data di satker sekaligus pengumpulan data oleh pusat.

- **APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA**

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis Web, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan, sampai dengan penyelesaian perkara
- Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara
Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat *Touch Screen* (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang
- Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum

Pengadilan Agama Padang Panjang, dimana aplikasi tersebut berada pada website: www.badilag.net

- Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website www.badilag.net, yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.
- **APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**
 - SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di aplikasi SIMPEG yang terintegrasi pada website www.badilag.net
 - SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data- data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dan terintegrasi pada website Mahkamah Agung RI.
- **APLIKASI ADMINISTRASI UMUM**
 - Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Padang panjang juga didukung oleh aplikasi berbasis komputer seperti, SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP dan lainnya
 - Khusus pengelolaan aset tanah barang tidak bergerak PA Padang Panjang juga didukung oleh aplikasi Simantap.
- **APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN**
 - Aplikasi SAS adalah aplikasi komputer untuk membuat dokumen seperti Surat permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Silabi (Sistem Laporan Bendahara Instansi).
 - Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal), aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan Satker yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional yang dilaporkan dalam periode bulanan, triwulan , semesteran dan tahunan.
 - Aplikasi Monev Dja (Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran) Yaitu aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk memantau target penyerapan dan kegiatan dari DIPA Satker.

- Aplikasi Monev PP 39 Bappenas (Monitoring dan Evaluasi) Untuk memantau dan melaporkan kegiatan penyerapan anggaran per triwulan.
- Aplikasi Perencanaan
 - Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) yaitu aplikasi yang digunakan dalam menyusun rencana anggaran setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA tahun anggaran berikutnya, dan juga aplikasi yang digunakan oleh satker untuk melakukan revisi DIPA, Revisi POK dalam tahun Anggaran berjalan.
 - Aplikasi RKAKL DIPA Online, aplikasi berbasis internet yang berpusat pada kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengambil adk revisi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
 - Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi berbasis internet terpusat pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang berfungsi untuk mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran berjalan.

F. REGULASI TAHUN 2017

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan berbagai kebijakan dan regulasi untuk kelancaran tupoksi. Regulasi tersebut merupakan aplikasi dari 8 area reformasi birokrasi yang telah dicetuskan oleh Mahkamah Agung RI. 8 area tersebut adalah :

1. Manajemen Perubahan

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada Pengadilan Agama Padang Panjang Adapun regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk manajemen perubahan pada Pengadilan Agama Panjang selama tahun 2017 adalah sbb:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/041/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/039/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang TIM Penilai Role Model Pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/040/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Role Model Pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/881/OT.01.3/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pembentukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2017 telah melakukan sosialisasi baik di internal satker maupun ke masyarakat, seperti sosialisasi perma no 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis untuk dari

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/003/HK.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang, merupakan harmonisasi tentang penetapan SK Radius di Pengadilan Agama Padang Panjang yang di buat setiap tahunnya.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/150/HK.05/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Sidang isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penguatan organisasi berdasarkan PerMA nomor 7 tahun 2015 tentang struktur kesekretariatan dan kepaniteraan bagi badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka struktur kesekretariatan dan kepaniteraan di Pengadilan Agama Padang Panjang telah terbentuk, namun masih terdapat posisi yang kosong di Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu Jabatan Sekretaris terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 dikarenakan Sekretaris yang lama sudah memasuki usia pensiun.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/030/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/036/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Penataan Tata Laksana

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk penataan tata laksana Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/043/KP.04.6/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang TIM Penyusunan Review Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/006/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas TIM Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/013/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Padang Panjang.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk penataan sistem manajemen SDM Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/040/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Role Model Pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/029/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Padang Panjang.

6. Penguatan Akuntabilitas

Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035, reformasi birokrasi menjadi fokus dari upaya-upaya pembaruan peradilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Padang Panjang turut serta menyukseskan penguatan akuntabilitas dalam mendorong reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang salah satunya adalah penandatanganan pernyataan perjanjian kinerja pejabat teknis maupun non teknis.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk penguatan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/006/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas TIM Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2017.

- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/029/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Padang Panjang.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/031/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/1190/OT.01.1/I/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Tim Penyusun Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang.
- e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/1193/OT.01.1/I/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang Kelas II semuanya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program kerja yang direncanakan di Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di lingkungan lembaga Peradilan.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk penguatan pengawasan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/001/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penanganan Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/025/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Padang Panjang.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun regulasi yang dikeluarkan selama tahun 2017 untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/013/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Padang Panjang.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/001/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penanganan Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Padang Panjang.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/010/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dn Meja III.
- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/038/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Padang Panjang.

B A B IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengawasan atas jalannya peradilan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta pegawai lainnya sesuai maksud pasal 53 ayat 1 s/d 5 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo KMA Nomor KMA/080/SK/VII/2006.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Agama Padang Panjang telah membentuk Tim Hawasbid berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor :W3-A8/26/KP.02.1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Pengawas Bidang (Wasbid). Masing-masing tim terdiri dari 1 (satu) orang Hakim. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik;
2. Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Operasional SIPP, Meja Informasi dan Publikasi Putusan;
3. Administrasi umum

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan dan pembinaan langsung ke obrik dan telah dilaksanakan 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 03 April 2017, 03 Juli 2017, 02 Oktober 2017 dan 29 Desember 2017.

Sedangkan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang juga dilakukan 1 (satu) system pengawasan yaitu pengawasan dan pembinaan langsung yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan surat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3-A/856/PS.00/V/2017 tanggal 04 Mei 2017.

B. Evaluasi

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia. Pengawasan internal dari sisi Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi pengawasan dan pembinaan di bidang tupoksi serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing bidang dilaksanakan 4 kali.

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi informasi. Sehingga setiap hari baik pimpinan maupun Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dapat segera mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan, apakah itu menyangkut perkara, biaya perkara, jadwal sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya. Begitu juga di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak lepas dari pengawasan Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin masih belum sempurna. Untuk itu Pengadilan Pengadilan Agama Padang Panjang telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi (*punishment*) kepada pegawai yang melanggar aturan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2017, secara umum baik tugas pokok maupun tugas penunjang pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat berjalan sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku;
2. Khusus peningkatan keterampilan/kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sudah hampir memadai, terutama di bidang kesekretariatan, sedangkan di bidang teknis dirasakan masih belum memadai, lebih-lebih bimbingan teknis untuk hakim mengenai ekonomi Syariah perlu ditingkatkan jumlah pesertanya sejalan dengan perkembangan masyarakat;

B. Saran

1. Untuk mengejar kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan di bidang ekonomi Syariah, agar Pengadilan Agama Padang Panjang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan *Forum Discussion Group* (FDG) Teknis ekonomi Syariah serta penyediaan anggarannya;
2. Sedangkan bimbingan teknis di bidang kesekretariatan masih perlu dilanjutkan.

Lampiran

Form C.1

REKAPITULASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	KEGIATAN	DANA YANG TERSEDIA	DANA YANG TERSERAP	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
	N	I	H	I	L

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Landscape, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Dana yang tersedia dalam DIPA yang dialokasikan untuk pekerjaan/kegiatan point 2 diatas;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut;
5. Perbandingan dari dana yang tersedia (3) dengan dana yang terserap (4);
6. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
7. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	KEGIATAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	ANGGARAN YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor dan terciptanya kondisi gedung kantor yang layak pakai dan aman	65.148.500,-	
2	Pemeliharaan halaman gedung kantor	Terlaksananya perawatan halaman gedung kantor dan terciptanya halaman gedung kantor yang indah dan asri	20.000.000,-	
3	Pemeliharaan rumah dinas kantor	Terlaksananya perawatan rumah dinas kantor dan terciptanya kondisi rumah dinas kantor yang layak pakai dan aman	14.351.000,-	

Catatan:

1. Nomor urut;

2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Lansecap, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
6. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

**REKAPITULASI PENGADAAN FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	KEGIATAN	OUTPUT	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedianya 3 (tiga) unit Komputer PC, 1 (satu) unit Printer, dan 1 (satu) unit Finger Scan	37.176.560	
2	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Tersedianya 1 (buah) Rak Arsip Buku Register dan 6 (enam) buah kursi tunggu	16.750.000	
3	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	Tersedianya 1 (satu) unit Laptop, 3 (tiga) unit Komputer PC, 3 (tiga) unit Printer, dan 2 (dua) unit UPS	72.399.000	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti Meubelair, peralatan dan mesin, Gorden/vertikal blind, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail dan terperinci dari jenis barang dan jumlah/kuantitas dari output tersebut;

4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut. Nilai dana cukup mewakili secara keseluruhan dari nilai kegiatan. BUKAN per output;
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	KEGIATAN	OUTPUT	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan Genset	Terlaksananya perawatan genset dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	3.930.300,-	
2	Pemeliharaan Laptop	Terlaksananya perawatan laptop dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	5.030.000,-	
3	Pemeliharaan Inventaris	Terlaksananya perawatan Inventaris kantor dengan baik sehingga tidak mengganggu kelancaran dalam melaksanakan tugas kantor	1.108.000,-	
4	Pemeliharaan Fotokopi	Terlaksananya perawatan Fotokopi dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	2.300.000,-	
4	Pemeliharaan Komputer	Terlaksananya perawatan komputer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan	6.417.500,-	

		semaksimal mungkin		
5	Pemeliharaan Printer	Terlaksananya perawatan printer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	6.159.000,-	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti perbaikan komputer, printer, laptop, photocopy, genset, meubelair, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN PERALATAN PENDUKUNG IT (*INFORMATION TEKHNOLGY*)

PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	JENIS PERALATAN	Jumlah	Kondisi Alat	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik	
2	Server	1	Baik	
3	Touchscreen/ KIOS-K	1	Baik	
4	Personal Computer (PC) Unit	19	16 (enam belas) unit dalam keadaan baik dan (3) enam dalam keadaan rusak rusak	Sangat dibutuhkan tambahan PC Unit sebanyak 10 (sepuluh) untuk mendukung kelancaran tugas
5	Laptop	12	10 (sepuluh) unit dalam keadaan baik dan 2 (dua) unit dalam keadaan rusak berat	Masih dibutuhkan tambahan Laptop sebanyak 6 (unit) untuk mendukung kelancaran tugas
6	CCTV	12	10 (sepuluh) unit dalam keadaan baik dan 2 (dua) unit dalam keadaan rusak ringan	
7	TV MEDIA INFORMASI	2	1 (Satu) unit baik, dan 1 (satu) unit rusak	
8	Printer	15	14 (delapan) unit baik dan 1 (satu) unit dalam keadaan rusak berat	Sangat dibutuhkan tambahan perinter sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk mendukung kelancaran tugas
9	Scanner	2	Baik	
10	Photocopy	1	Baik	
11	PABX dan pesawat telpon	16	Baik	
12	Wifi atau Hotspot	2	Baik	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis peralatan yang dimiliki;

3. Jumlah peralatan yang dimiliki, jika tidak ada buat nilai "0" atau tanda "-";
4. Kondisi alat pada saat akhir tahun pelaporan. Jika jumlah alat banyak, detailkan berapa jumlah kondisi yang berfungsi baik dan berapa yang rusak;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN ALAT TRANSPORTASI
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	Jenis Kendaraan	Merk Type kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi Kendaraan	Peruntukan Kendaraan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota/ Kijang Innova E	2006	Baik	Digunakan untuk operasional Pimpinan	
2	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda/ Supra X 125	2006	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2007	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kendaraan yang dimiliki sesuai dengan jenisnya apakah kendaraan roda 4 atau roda 2;
3. Merk mesin seperti toyota, honda, suzuki dan lain-lain, typenya adalah jenis detil seperti kijang innova, sedan altis, supra x, mega pro dan lain-lain ;
4. Tahun diperolehnya kendaraan dinas tersebut;
5. Kondisi kendaraan pada saat pelaporan;
6. Digunakan untuk apa seperti kendaraan dinas jabatan atau kendaraan operasional perkatoran;

7. Jika ada keterangan lain yang ingin disampaikan untuk mendukung data kendaraan tersebut.

**REKAPITULASI KEPEMILIKAN APLIKASI SOFTWARE PENUNJANG TUPOKSII
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	Jenis Aplikasi	Bagian yang memanfaatkan aplikasi	Riview singkat Kegunaan Aplikasi	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Aplikasi Website	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Aplikasi website difungsikan oleh salah seorang administrator yang mengelola dan mengontrol perkembangan aplikasi tersebut. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang profil, sejarah, perkembangan dan proses perkara demi menunjang pelayanan publik yang prima.	
2	Aplikasi SIPP	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Kegunaan Aplikasi SIPP sangat penting sekali terutama dalam penyelesaian perkara. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah agar proses penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk sampai diputus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
3	Aplikasi SIADPA	Pegawai Pengadila Agama Padang Panjang	Kegunaan Aplikasi SIADPA sangat penting sekali terutama dalam penyelesaian perkara. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah agar proses penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk sampai diputus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
4	Aplikasi Antrian Sidang	Admin dan petugas meja informasi	Adapun kegunaan dari aplikasi tersebut adalah supaya terciptanya tertib administrasi dan tertib antrian dalam proses persidangan pihak-pihak yang berperkara.	
5	Aplikasi Perpustakaan	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar buku-buku perpustakaan dapat di kelola dengan baik, rapi dan tertib. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan, peminjaman, pengembalian dan pengelolaan buku-buku perpustakaan.	
6	Aplikasi Surat Masuk dan Keluar	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar surat-surat masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik dan menunjang kelancaran alur persuratan. Surat-surat masuk dan keluar dapat discan sehingga dapat diarsipkan dengan baik.	

6	Aplikasi SIMAK BMN	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang milik negara dapat terkontrol dengan baik. Dalam aplikasi ini, semua barang-barang milik negara di inventarisasi secara lengkap dan akurat sehingga barang-barang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.	
7	Aplikasi Persediaan	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang yang habis pakai yang berhubungan dengan keperluan dan konsumsi perkantoran dapat dikelola dengan baik.	
8	Aplikasi SAIBA	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat setiap transaksi keuangan DIPA	
9	Aplikasi GPP	Pejabat Pembuat Anggaran Belanja Pegawai	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat daftar amprah gaji, uang makan, rapel pegawai yang diusulkan ke KPPN Bukittinggi	
10	Aplikasi SPM	Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat surat perintah membayar pada setiap pengajuan transaksi keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	
11	Aplikasi SIMARI	Bendahara Penerima	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat segala transaksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baik dalam hal pencatatan maupun dalam hal pelaporan	
12	Aplikasi SILABI	Bendahara Pengeluaran	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk menunjang kelancaraan tugas bendahara pengeluaran dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi keuangan Negara	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis Aplikasi yang dimiliki baik yang berbasis online maupun yang offline seperti website, SIADPA, pustaka, antrian sidang, kearsipan dan lain-lain;
3. Bagian atau departemen dikantor yang memanfaatkan aplikasi tersebut;
4. Uraian singkat terhadap penggunaan dan kegunaan aplikasi tersebut;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.

1. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.01.0800.401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	3.329.981.000,00	3.139.665.674,00	94,28	190.315.326,00	5,72
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	105.247.000,00	101.514.400,00	96,45	3.732.600,00	3,55
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.197.981.000,00	3.009.240.114,00	94,10	188.740.886,00	5,90
005.01.01.1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	100.247.000,00	97.414.400,00	97,17	2.832.600,00	2,83
005.01.01.1066.001.051	Dukungan Manajemen Pengadilan	100.247.000,00	97.414.400,00	97,17	2.832.600,00	2,83
005.01.01.1066.001.051. A	KOORDINASI/ KONSULTASI/ PEMBINAAN/ PENGAWASAN/ SOSIALISASI					
005.01.01.1066.001.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	94.320.000,00	93.268.400,00	98,89	1.051.600,00	1,11
005.01.01.1066.001.051. C	PERPUSTAKAAN/ KEARSIPAN/ DOKUMENTASI					
005.01.01.1066.001.051. C.521211	Beban Bahan	1.607.000,00	1.500.000,00	93,34	107.000,00	6,66
005.01.01.1066.001.051. D	PERTEMUAN/ JAMUAN TAMU/ DELEGASI					
005.01.01.1066.001.051. D.521211	Beban Bahan	4.320.000,00	2.646.000,00	61,25	1.674.000,00	38,75
	BELANJA PEGAWAI	2.529.431.000,00	2.380.190.444,00	94,10	149.240.556,00	5,90
005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	3.097.734.000,00	2.911.825.714,00	94,00	185.908.286,00	6,00
005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.529.431.000,00	2.380.190.444,00	94,10	149.240.556,00	5,90
005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	903.149.000,00	909.776.500,00	100,73	-6.627.500,00	-0,73
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	10.602,00	81,55	2.398,00	18,45
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.505.000,00	56.489.420,00	82,46	12.015.580,00	17,54
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	19.863.000,00	18.819.382,00	94,75	1.043.618,00	5,25
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	21.810.000,00	83,47	4.320.000,00	16,53
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.098.240.000,00	1.072.830.000,00	97,69	25.410.000,00	2,31
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	167.473.000,00	103.904.660,00	62,04	63.568.340,00	37,96
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	55.815.000,00	48.086.880,00	86,15	7.728.120,00	13,85
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	187.968.000,00	147.373.000,00	78,40	40.595.000,00	21,60
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.275.000,00	1.090.000,00	47,91	1.185.000,00	52,09
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	568.303.000,00	531.635.270,00	93,55	36.667.730,00	6,45
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	568.303.000,00	531.635.270,00	93,55	36.667.730,00	6,45
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	225.000.000,00	223.194.699,00	99,20	1.805.301,00	0,80
005.01.01.1066.994.002. A.521811		33.062.000,00	33.062.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					

005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	24.100.000,00	14.340.000,00	59,50	9.760.000,00	40,50
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.471.000,00	837.550,00	33,90	1.633.450,00	66,10
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	14.400.000,00	13.177.845,00	91,51	1.222.155,00	8,49
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	6.000.000,00	3.116.186,00	51,94	2.883.814,00	48,06
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	3.000.000,00	1.403.140,00	46,77	1.596.860,00	53,23
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.250.000,00	85.148.500,00	99,88	101.500,00	0,12
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	15.140.000,00	14.351.000,00	94,79	789.000,00	5,21
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.980.000,00	68.765.350,00	87,07	10.214.650,00	12,93
005.01.01.1066.994.002. C.523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	18.500.000,00	16.715.000,00	90,35	1.785.000,00	9,65
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.200.000,00	42.000.000,00	90,91	4.200.000,00	9,09
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	16.200.000,00	15.524.000,00	95,83	676.000,00	4,17

2. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	132.000.000,00	130.425.560,00	98,81	1.574.440,00	1,19
005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)	132.000.000,00	130.425.560,00	98,81	1.574.440,00	1,19
005.01.02.1071.951.054	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000,00	4.100.000,00	82,00	900.000,00	18,00
005.01.02.1071.951.054. A	tanpa sub komponen					
005.01.02.1071.951.054. A.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5.000.000,00	4.100.000,00	82,00	900.000,00	18,00
	BELANJA MODAL	127.000.000,00	126.325.560,00	99,47	674.440,00	0,53
005.01.02.1071.951.057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	37.500.000,00	37.176.560,00	99,14	323.440,00	0,86
005.01.02.1071.951.057. A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan					
005.01.02.1071.951.057. A.532111		37.500.000,00	37.176.560,00	99,14	323.440,00	0,86
005.01.02.1071.951.058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	17.000.000,00	16.750.000,00	98,53	250.000,00	1,47
005.01.02.1071.951.058. A	Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran					
005.01.02.1071.951.058. A.532111		17.000.000,00	16.750.000,00	98,53	250.000,00	1,47
005.01.02.1071.951.060	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	72.500.000,00	72.399.000,00	99,86	101.000,00	0,14
005.01.02.1071.951.060. A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP					
005.01.02.1071.951.060. A.532111		72.500.000,00	72.399.000,00	99,86	101.000,00	0,14

3. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.04.0800.401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	21.200.000,00	19.650.000,00	92,69	1.550.000,00	7,31
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	21.200.000,00	19.650.000,00	92,69	1.550.000,00	7,31
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	21.200.000,00	19.650.000,00	92,69	1.550.000,00	7,31
005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	21.200.000,00	19.650.000,00	92,69	1.550.000,00	7,31
005.04.08.1053.003	Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051. A	tanpa sub komponen					
005.04.08.1053.003.051. A.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004	Laporan Perkara di Lingkungan PA yang Tepat Waktu	18.200.000,00	16.650.000,00	91,48	1.550.000,00	8,52
005.04.08.1053.004.051	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	18.200.000,00	16.650.000,00	91,48	1.550.000,00	8,52
005.04.08.1053.004.051. A	tanpa sub komponen					
005.04.08.1053.004.051. A.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.200.000,00	16.650.000,00	91,48	1.550.000,00	8,52